

## Wakaf Esensi Solutif Perbaikan Pendidikan: Jawabah Dilema Lulusan Pendidikan Islam Antara Output, Outcome dan Produk

Hasan H. A. Buro <sup>a\*</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto

\*Koresponden penulis: hasan\_01@jurnal.stitradenwijaya.ac.id

### Abstract

Failure and deterioration of Islamic education can be seen from the reflection of infrastructure, funds, quality educators who are far from expectations should, resulting in to create output. wakaf has a positive outlook, if it is well managed to improve the quality and progress of Islamic education in the future. This study aims to describe: how wakaf as the essence of solutive improvement of education which is an answer to the dilemma of education graduates between output, outcome and product. This study uses "Library Research". The research data used is secondary data. Data collection techniques used are documentation. Data processing is done by conducting the activity of review, verification and reduction, grouping and systematization, and interpretation or interpretation so that a phenomenon has social, academic, and scientific value. Data analysis in this research is done during and after data collection by using descriptive-critical-comparative method, and content analysis method. From the results of the discussion can be summarized as follows: 1) The future success of each learner should be viewed as a product success (education), not just the success of output or outcome. When the learner is graduated, it is the output of the educational institution in which he or she is studying, but the outcome can immediately overcome his or her life to work (not just get a job). And working, developing a career in the field of work that ditekuninya, in relatively quickly he will appear successful as an educational product. 2) To realize this need to change the public perception of the importance of wakaf as a supporter of Islamic education, as in Egypt with its A-Azhar University, and within its own country, Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Wakaf Pesantren Tebuireng in Jombang and Waqf Islamic University Indonesia in Yogyakarta.

**Keywords:** *Endowment, Islamic Education, Output, Outcome, Product*

### A. Latar Belakang

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"* [al-Mâidah/5:2] (Minhal, 2010). Konsep agama tentang *al-birru*, yaitu kebajikan atau perbuatan baik (Tasmara, 2002:30; Supriyono, A. (2004:69; Suryani & Handayani, 2016:62). Istilah *al-birru* banyak sekali digunakan dalam Al-Quran maupun Hadis. Surah Ali 'Imran [3] ayat 92, misalnya menyebutkan: *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu*

*cintai"*. (QS Ali 'Imran [3]: 92) (Karni & Sellin, 2015). Takdir Tuhan tegas mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong dan saling peduli dengan sesama umat manusia lainnya (Mahardi, 2013:3). Urgensi tolong menolong dalam Al Qur'an sebagaimana jumlah pemakaian pola dasar ب ر ر dalam Al Qur'an 20 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 18 kali, dipakai kata kerja sebanyak 2 kali. Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna jaminan, surat tuntutan, bukti, saman, garansi, alasan, dalih, helah, pernyataan maaf, pernyataan menyesal, hak. Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan

dengan makna membenarkan, memberikan alasan, menyanggahkan, memberikan garis tepi, menjamin, memerlukan, menanggung, memberi hak, mengampuni, membebaskan, memaafi, merasionalisasikan, menguraikan dengan cara yang diterima, mencari-cari alasan, mencari-cari dalih, mempertahankan, membersihkan nama baik, membuktikan kebenaran, memperkuat, menyokong, mendalilkan, membuktikan dengan fakta-fakta, menyucikan (Anonymus, 2018)

Substansi-substansi seperti di atas semua manusia mesti diperlakukan sama dan sederajat (Monib & Bahrawi, 2011:315). Dalam konteks inilah dapat dibedakan kebaikan menurut suku Batak, Jawa, Sunda, Minang, dan sebagainya (Dalimunthe, 2018:98).

Kebaikan secara umum dimulai dari pendidikan, di bawah sistem Yunani, belajar menghasilkan kebaikan, tetapi di bawah sistem alkitabiah, kebaikan melahirkan pembelajaran. Semua pendidikan non alkitabiah beroperasi di bawah asumsi bahwa manusia dapat belajar tanpa Tuhan. tetapi pendidikan alkitabiah membuat pengetahuan tentang Tuhan menjadi dasar pembelajaran (Sampson, 2005:119). Dalam Al-Qur'an disebutkan, *"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa"*. (Q.S.: Al-Baqarah [2], 177).

Tentang kesimpang siuran kebaikan dan pendidikan dimulai, maka sesungguhnya pendidikan adalah proyek seumur hidup bagi

setiap orang. Maunya terus menerus orang belajar, tetapi dari sisi lain, kita sangat tahu, bahwa daya serap dan daya adaptasi manusia paling baik itu di usia muda, tapi sekali lagi, harus total dan sangat penting harus dimulai dari kecil (Rukmana, 2015: xxxvi). Meskipun pendidikan sebenarnya dimulai dari usia tujuh tahun, tetapi Aristoteles, seperti Plato, dimulai dengan bayi yang belum lahir (Jayapalan, 1999:34). Pemikiran tersebut sesuai dengan Tafsir *AnNasaaiabury* bahwa pendidikan Islam dimulai dari buaian hingga ke liang lahat (Anwar, 2014:91; Nata, 2016a:92; 2016b:37)

Esensi pendidikan Islam hakikatnya terletak pada kriteria iman dan komitmennya terhadap ajaran agama Islam (Roqib, 2009:20). Pendidikan Islam adalah usaha secara sadar yang dilakukan untuk mengembangkan segenap potensi anak agar mencapai kedewasaan dan menjadi seorang muslim yang baik (Wiguna, 2015:15), atau menurut Q-anees dan Hambali (2009:50), menjadi insan kamil. Menurut Marimba dalam Ihsan dan Ihsan (1998:15), pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran- ukuran Islam (Wiguna, 2015:15).

Berkaca dengan pendidikan Islam klasik, pendidikan membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan (Musfah, 2015:220; Harahap, 2018:453). Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan (Istanto, 2012:36). Jadi sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan (Harahap, 2018:453).

Sistem wakaf mencapai masa kegemilangannya pada zaman kegemilangan sejarah Islam. Itu terjadi pada abad kedelapan dan kesembilan Hijriah (Tafsir, 1992:100). Wakaf Qaitbay di daerah al-Azhar banyak digunakan untuk pendidikan; wakaf itu

berupa 14 toko, sebuah asrama, aula, pancuran air, sumur, pabrik-pabrik tenun, tanah pertanian, kolam air, dan lain-lain (Langgulang, 1987:167)

Wakaf pada masa Islam klasik memegang peranan penting dan berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (Harahap, 2018:454). sejak awal di-tasyrikannya, wakaf telah memiliki peran yang sangat penting dalam langkah-langkah meningkatkan kesejahteraan sosial umat Islam pada masa itu dan masa-masa selanjutnya. Hal ini disebabkan bahwa prinsip wakaf adalah memadukan dimensi ketakwaan dan kesejahteraan. Terbukti bahwa manfaat wakaf, pada masa keemasan Islam, telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan tersohor dan kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat (Asita, 2018). Dengan pembedayaan wakaf, para pendidik dan anak didik hanya memusatkan perhatiannya untuk belajar, sedangkan kebutuhan pokok dan tempat tinggal sudah tersedia. Hal ini tidak terlepas dari peran para penguasa dan hartawan yang mewakafkan hartanya untuk perkembangan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan pendidikan di Masjid *Al-Haram* dan Masjid *Nabawi*, dimana dana untuk operasional pendidikan di biayai oleh pengusaha *Hijaz* dan *non-Hijaz* (Harahap, 2018:454). Pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain seperti benda bergerak berupa uang. Di Indonesia, beberapa jenis wakaf baru tentang wakaf telah diakomodasi oleh UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai bentuk penyempurnaan konsep wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Wakaf banyak membantu pengembangan dalam berbagai ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Biasanya, hasil pengelolaan harta benda wakaf digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas publik di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, pembangunan masjid,

rumah sakit, perpustakaan, gedung-gedung, dan lainnya (Asita, 2018).

Merujuk data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016 Jumlah 435.768 unit dengan luas 4.359.443.170,00 M<sup>2</sup>. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Sayangnya, tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid, kuburan, panti asuhan, dan sarana pendidikan. Dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah lebih produktif. Harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). fakta perwakafan di Indonesia, punya aset besar tapi belum dioptimalkan (Asita, 2018). Bagi pemeluk Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Suadi, & Candra, 2016:109). Keadaan itu, tidak hanya karena kelalaian dan ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf (Dewi, 2010:1)

Sistem wakaf dalam tradisi Islam secara umum ada dua kategori: Wakaf yang bersifat bebas dan bersifat terikat, wakaf yang sifatnya bebas dapat ditandai dengan lepasnya hak pemberi wakaf untuk mengatur apa yang diwakafkannya. Hal ini berlaku untuk wakaf masjid, dimana orang yang mewakafkannya tidak dapat menentukan secara signifikan pengelolaan masjid tersebut. Sedangkan wakaf yang bersifat terikat adalah wakaf yang pemberinya masih memiliki kekuasaan penuh untuk mengaturnya (Harahap, 2018:454). Hal ini berlaku untuk

pendirian madrasah, dimana pemberi wakaf bisa menyertakan sejumlah persyaratan dalam pengelolaan lembaga tersebut. Dengan dasar wakaf, maka corak pendidikan biasanya tergantung pada kehendak pemberi wakaf sejauh tidak melanggar ajaran Islam (Maksum, 1999:76). Jika demikian persoalannya maka dibutuhkan kesadaran dan kebijakan baru yang bisa menunjang terselenggaranya pendidikan yang unggul, representatif, namun tetap merakyat. Hal ini juga harus didukung oleh umat Islam itu sendiri, terutama bagi mereka yang mampu (Roqib, 2009:129).

Akan tetapi kenyataan dilapangan yang menjadi pertanyaan adalah *pertama*: Mengapa potensi wakaf di Indonesia belum produktif? Pastinya, masalah ini terletak ditangan Nazhir, selaku pemegang amanah dari Waqif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Artinya, pengelolaan harta wakaf belum dilakukan secara profesional. Mestinya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi pionir dalam pengembangan ekonomi umat. Pertanyaan yang kedua: Berbicara tentang pendidikan khususnya pendidikan Islam, rasanya kita malu, sedih dan ingin marah melihat betapa pendidikan Islam begitu jauh dari harapan yang ideal (Mulyasa, 2002:4). Sehingga kita tidak mengerti dan paham, mengapa pendidikan (agama) Islam sangat jauh terpuruknya dari pendidikan umum, baik itu segi sarana, dana, fasilitas, kebijakan pemerintah, kurikulum, dan tenaga pengajarnya. Padahal yang kita ketahui dan yakini bahwa agama Islam adalah agama sebagai *rahmatan lil 'alamin*, (Khan, A.W., (2002:96-97) agama yang diridhai oleh Allah (*Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepada mu ni'mat Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagi mu [QS, Al-Maidah: 5/3]*), dan umat Islam adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia (*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,*

*menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah"*[ QS, Ali Imran:3/10]), tetapi agama Islam dan pendidikan Islam belum sama sekali mencerminkan itu. Dan sebenarnya dimana kesalahannya sehingga pendidikan (agama) Islam begitu terpuruk dan tidak terimplikasi dalam wadah pendidikan Islam (Mulyadi, 2018:97).

## B. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan: bagaimana wakaf sebaai esensi solutif perbaikan pendidikan yang merupakan jawaban dilema lulusan pendidikan antara *output*, *outcome* dan produk.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan "*Library Research*" karena menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literatur dan media online yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang dibahas (Arfa, & Marpaung, 2016:189). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya (Christianus, 2010). sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, tetapi mempelajari dokumen yang tersedia (Abdullah & Sutanto, 2015). Pengolahan dilakukan dengan mengadakan kegiatan penelaahan, verifikasi dan reduksi, pengelompokan dan sistematisasi, serta interpretasi atau penafsiran agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data dengan menggunakan metode deskriptif-kritis-komparatif, dan metode analisis isi (*content analysis*). (Drisko,

& Maschi, 2015:1)

#### D. Pembahasan

Dinamika perubahan sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam. Di sisi lain, perubahan hukum Islam karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dengan jelas merubah sosial masyarakat pada waktu itu dari masyarakat jahiliyyah yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam. Tetapi hukum Islam juga melakukan perubahan karena terjadinya perubahan sosial. Sesuai dengan kaidah fikih yang dibuat oleh fuqaha: "berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan (niat) dan adat kebiasaan". Dengan melakukan perubahan hukum, maka hukum Islam itu dinamis, dan mampu beradaptasi, sehingga hukum Islam itu *up-to-date* sesuai perkembangan zaman dan perubahan sosial (Anshori & Harahab, 2008:7; Asmani, 2015:4; Husein, 2018:171) karena memiliki daya elastis (Amin, 1991:3)

Hukum Islam pada masa era globalisasi sekarang ini sering dipersepsikan ke dalam dua hal yang sangat berbeda dan terkadang dikatakan saling bertentangan. Pada satu sisi dipandang sebagai suatu hal yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat *qath'i* dan tidak berubah. Sebaliknya era globalisasi secara substantial mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis dan sesuatu yang bersifat dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada yang bersifat stabil dan statis (Jajuli, 2015:5). Oleh karena itu, Islam telah mengajarkan anggotanya akar dan benteng untuk menciptakan identitas ideal dengan sifat dan kebiasaan alam. Identitas Islam begitu istimewa jika dibandingkan dengan identitas identitas Barat yang relatif dan kepentingan pihak yang berkepentingan. Identitas Islam telah memenuhi tuntutan spiritual, fisik dan mental dan bertepatan dengan kebutuhan kelompok masyarakat

apakah mereka berasal dari masyarakat *homogeneous* dan plural (*heterogeneous*) (Nong, 2015:65).

Paradigma ekonomi yang berlaku selama dua abad, bukan saja menunjukkan kerapuhan dasar teoretisnya itu sendiri, bahkan asumsi-asumsi yang mendasarinya dan kemampuannya untuk memprediksi perilaku di masa datang (Ahmad, 2000:23) Tantangan ini adalah paradigma utilitarian, rasionalistik, individualistik, neo-klasik yang diterapkan bukan saja pada perekonomian, bahkan meningkat pada berbagai aturan hubungan sosial (Etzioni, 2010:27). Buarque (1994:125) melontarkan gugatan terhadap paradigma ekonomi modern yang mengabaikan nilai-nilai sosial dan etika. Hal tersebut menimbulkan efek negatif dalam bentuk yang disebut Fukuyama "kekacauan dahsyat" berkaitan dengan runtuhnya solidaritas keluarga dan sosial. Oleh karena itu, wakaf menjadi jawaban tepat atas kekisruhan paradigma ekonomi tersebut. Karena, wakaf membuktikan fenomena semangat solidaritas sosial. Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Dan, wakaf tidak akan bernilai amal jariah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf (Suadi, & Candra, 2016:244).

Wakaf, merupakan potensi umat yang luar biasa yang selama ini belum banyak dikembangkan secara modern dan profesional. Sebab, umat Islam dan terutama pengelola lembaga pendidikan Islam sebenarnya akan lebih mudah untuk wakaf jika ada sosialisasi dan garansi "amanah" tentang harta yang diwakafkan. Untuk itu, harus dikembangkan paradigma baru dalam perwakafan yang memenuhi azas manfaat abadi dan untuk keadilan sosial, yang dikelola oleh *nadzir* (pengelola wakaf) secara amanah dan bertanggung jawab secara

horisontal-sosial & vertikal-spiritual dengan menggunakan manajemen profesional. Selain itu, pengelola atau pengurus lembaga pendidikan juga harus melakukan penggiatan program penataan manajemen serta administrasi terkait dengan potensi wakaf setiap umat, baik wakaf secara konvensional seperti wakaf tanah, kebun, toko, dan lain-lain, maupun wakaf tunai atau uang dan surat berharga (Roqib, 2009:129)

Di dalam sejarah Islam, wakaf mengalami perkembangannya yang luar biasa pada abad kedelapan dan kesembilan hijriah. Pada waktu itu bukan hanya berupa tanah pertanian saja yang diwakafkan, melainkan juga rumah, toko, kebun, lesung, pencilup, pabrik roti, kantor dagang, pasar, tempat potong rambut, tempat mandi, gudang hasil pertanian, pabrik penetasan telur, dan lain-lain juga diwakafkan. Dengan demikian, wakaf sudah berkembang luas, dan menjangkau perusahaan (Nata, 2016a:197). Tentang wakaf yang diberikan kepada lembaga pendidikan dapat dikemukakan beberapa contoh. *Pertama*, tanah dekat Fisya Salim, Nafya, dan Mahallah al-Marhum dekat Tanta seluas 572 acre (satu acre kira-kira setengah hektare) untuk Masjid al-Hakim dan mihrabnya. Dari wakaf itu satu setengah sero (sepuluh pertiga acre) diwakafkan oleh Maulana al-Sultan al-Khairi untuk sekolah al-Ma'murah di Desa Fisyah yang didirikan oleh Syamsuddin Muhammad bin Wahab al-Fisyi. Wakaf itulah yang membiayai sekolah tersebut, baik bangunan sekolahnya, kampusnya, penghuninya, maupun gaji imamnya. *Kedua*, wakaf dari al-Zaini Abd. Latif (903 H) yang diberikan untuk murid-murid tingkat dasar dan pengajian Hadis al-Bukhari dalam masjid. Hasil wakaf itu digunakan antara lain untuk anak yatim, untuk pengajar (*muaddib*), juga untuk membeli roti dan gandum yang diberikan kepada enam anak yatim, pengajarnya, dan penjaga masjid itu; juga dibelikan ke-meja, seprai, tutup kepala, sapu tangan, dan sandal untuk anak yatim itu. *Ketiga*, wakaf Abd. Latif al-Manshuri (818 H) berupa pondokan dan toko untuk lima anak yatim dan pengajarnya

yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an dan tulisan Arab. Ada juga pemilik wakaf yang mengeluarkan uang dari wakaf untuk membayar uang sekolah anak yatim dan menggaji gurunya. *Keempat*, wakaf Qaitbay di daerah al-Azhar banyak digunakan untuk pendidikan; wakaf itu berupa 14 toko, sebuah asrama, aula, pancuran air, sumur, pabrik-pabrik tenun, tanah pertanian, kolam air, dan lain-lain (Nata, 2016a:198)

Fenomena mutahir di masyarakat kita, sebagian besar wakaf dimanfaatkan untuk keagamaan murni, seperti pembangunan masjid/mushala dan pemakaman. Terlepas dari kelemahannya, wakaf pendidikan telah mampu membantu masyarakat Muslim di pedesaan untuk mendapat akses pendidikan dan pengajaran yang murah. Menurut catatan, 80% madrasah di Indonesia dikelola oleh masyarakat sendiri di mana sebagiannya dibangun di atas tanah wakaf, hanya 20% yang dimiliki pemerintah. Memang secara umum wakaf di dunia pendidikan belum menunjukkan kualitas yang membanggakan. Namun beberapa cerita sukses wakaf pendidikan perlu disebutkan di sini. Antara lain, wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Wakaf Pesantren Tebuireng di Jombang dan Wakaf Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kesemua wakaf-wakaf ini terbilang berhasil (Gaus, 2008:viii). Hal ini jauh sebelumnya kita temukan ratusan sekolah yang diwakafkan untuk para penuntut ilmu demi mewujudkan tujuan dan harapan orang-orang yang mewakafkannya disamping mengangkat derajat, harkat, dan martabat umat Islam dalam bidang pendidikan. Penguasa yang paling populer dalam menghidupkan gerakan wakaf pendidikan adalah Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi. Di antara wakaf pendidikan yang terpenting di Mesir adalah bahwasanya ia membangun sekolah di Kairo di samping peninggalan bersejarah yang dinisbalkan kepada Imam Al-Husain bin Ali dan merupakan perwakafan yang baik, menjadikan Dar Said As-Su'ada sebagai tempat untuk ibadah dan berbagai kegiatan sosial yang diwakafkan dalam waktu yang

lama, menjadikan *Dar Abbas bin As-Salam* sebagai tempat pendidikan bagi madzhab Hanafi sebagai perwakafan yang baik. Begitu juga dengan tempat belajar di Mesir yang dikenal dengan *Al-Madrasah Zain An-Najjar* yang diwakafkan untuk madzhab Syafifi juga merupakan perwakafan yang baik (As-Sirjani, 2012:525).

Paradigma yang berkembang tentang peruntukan harta wakaf adalah untuk ibadah dalam arti yang demikian kaku. Paling jauh peruntukannya adalah untuk kepentingan sosial. Itupun dalam pengertian yang sempit juga. Maka dengan Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 41 Tahun 2004, secara jelas disebutkan peruntukan wakaf yang demikian luas dan besar kemungkinan digunakan sebagai potensi ekonomi, yaitu *pertama*, untuk sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, *kedua*, sebagai untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, biasiswa, *ketiga*, untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau *keempat* untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangan (Khairuddin, 2017:151-152). Bagai gayung bersambut, tuntutan perubahan telah memaksa paradigma pendidikan secara perlahan sedang bergeser ke arah yang lebih terbuka, profesional, dan demokratis. Dampak dari itu semua, maka ditengarai akan terjadi pergeseran dalam paradigma pendidikan (Mulyasana, 2010:5) Pendidikan Islam dalam menghadapi pergeseran paradigma pendidikan harus dikelola secara terencana dengan tujuan yang jelas dan terukur, dengan melaksanakan proses pembelajaran lebih menekankan pada kualitas proses daripada kuantitas hasil. Manajemen pendidikan tidak lagi mengutamakan sesuatu yang bersifat administratif daripada proses pematangan kualitas peserta didik (Musfah, 2015:125). Dengan demikian, jelas bahwa keuangan merupakan masalah utama bagi lembaga-lembaga Pendidikan Islam. Terlebih lagi madrasah yang dirasakan semakin penting eksistensinya menyongsong pendidikan sejak diberlakukannya Undang Undang No.

2/1989 yang direvisi dalam UU Sisdiknas Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, serta Undang-Undang No. 20/2000 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan atau UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, potensi yang ada pada lembaga Pendidikan Islam khususnya madrasah perlu mendapat perhatian yang serius, terutama dalam bidang keuangan disamping pemantapan sistem pengajarannya (Tolchah, 2015:6).

Pengetahuan tentang *output* pendidikan tidak memberikan pengertian tentang proses pengajaran. Jika proses pengajaran tidak memberikan suatu *output* pendidikan maka proses *outcome* akan menghasilkan masalah besar. Bagaimana akan meningkatkan *output* pendidikan bila proses pengajaran tidak dinilai? Bagaimana *output* pendidikan akan ditingkatkan bila proses yang menghasilkan *output* tidak diketahui? TQM dengan tekanan pada manajemen proses, memberikan dasar untuk memberikan pengetahuan tentang keterhubungan di antara penyebab dan hasil/dampak. TQM memberi dasar untuk menggunakan pengetahuan, pengertian, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh proses *input*, transformasi, dan produk (Pongtuluran, 2017:40-41).

*Output* pendidikan adalah hasil belajar (prestasi belajar) yang merefleksikan seberapa efektif proses pembelajaran diselenggarakan. *Output* adalah hasil sesaat dari proses, misalnya (a) prestasi belajar dalam UAN, UAS, olahraga, kesenian, keterampilan; (b) kompetisi berbentuk perlombaan/olimpiade nasional dan internasional, misalnya fisika, matematika, kimia, biologi, astronomi, karya tulis ilmiah remaja, olah raga, kesenian, dan teknologi tepat guna; dan (c) pengembangan daya pikir, daya kalbu, dan daya pisik serta aplikasinya dalam kehidupan; dan (5) *outeome* adalah dampak jangka pendek dan menengah dari *output* belajar, baik dampak bagi individu tamatan maupun bagi masyarakat. Jika hasil belajar bagus, dampaknya juga akan bagus. Dalam kenyataan tidak selalu demikian karena

outcome dipengaruhi banyak faktor diluar hasil belajar. *Outcome* memiliki dua dimensi yaitu (a) kesempatan melanjutkan pendidikan dan kesempatan kerja, (b) pengembangan diri tamatan (Danumiharja, 2014:11). Mengelola produk dalam bidang pendidikan sama artinya dengan mengelola SDM karena produk pendidikan adalah *output* yang melekat pada SDM-nya. Dan, produk ini jelas sangat berbeda dengan produk usaha lainnya (Ngangi, 2010:70). Dalam merealisasikan pendidikan sebagai produk dan tidak sebatas *output* dan *outcome* saja, dalam kaitan ini, Rahman dalam Muhaimin, (1999:105-106) memberikan tiga hal yang harus didefinisikan. Pertama, tujuan pendidikan Islam yang bersifat defensif dan cenderung berorientasi hanya kepada kehidupan akhirat harus segera diubah. Kedua, beban psikologi umat Islam dalam menghadapi Barat harus dihilangkan. Dan ketiga, sikap negatif kaum muslim terhadap ilmu pengetahuan Barat juga semestinya dibuang. Kadir dalam Abdurrahmansyah (2005:140-141) dalam dataran perumusan konsep keilmuan Islam, unsur hipotetis dan verifikatif dalam metode Barat dapat diterima, karena lebih menjamin tercapainya tujuan ilmu secara efektif dan benar. Hanya saja dalam dimensi ontologis & aksiologisnya harus mengalami perubahan mendasar, sebab Islam memandang empiris dan rasio sebagai bagian integral dari eksistensi Illahi sehingga tujuan atau aksiologi ilmu tidak bisa dilepaskan dari kehendak-Nya (Mulyadi, 2018:110)

Memperhatikan lembaga-lembaga Islam terkemuka seperti al-Azhar di Kairo, Nizhamiyah di Bagdad dll. mampu bertahan berabad-abad lamanya, dan memberikan kebutuhan pengajar maupun pelajar bahkan seluruh keperluan sekolah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin dana mereka hanya bersumber dari dukungan pemerintah atau infaq dan shodaqah saja?. jawabannya adalah mereka telah berhasil mengembangkan wakaf yang dikelola secara baik dengan nilai nilai kejujuran dan keadilan, sehingga terciptalah peradaban yang maju baik dibidang pendidikan

maupun sumberdaya manusianya (Harahap, 2018:461-462).

Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat tentang fungsi wakaf itu sendiri dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagaimana sarana pendukung pendidikan Islam, sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Islam klasik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang inipun harta benda wakaf masih merupakan sumber penerimaan negara Islam di dunia, untuk kepentingan pendidikan seperti di Mesir dengan Universitasnya A-Azhar. Dengan demikian wakaf mempunyai prospek yang positif, jika dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan pendidikan Islam dimasa depan (Harahap, 2018:465).

## E. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesuksesan masa depan setiap peserta didik perlu dipandang sebagai kesuksesan *product* (pendidikan), bukan sekedar kesuksesan *output* atau *outcome*. Ketika peserta didik dinyatakan lulus, ia adalah *output* dari lembaga pendidikan dimana ia belajar, tetapi *outcome* apakah segera dapat mengatasi hidupnya untuk bekerja (bukan berarti sekedar mendapatkan pekerjaan). Dan bekerja, mengembangkan karier dibidang pekerjaan yang ditekuninya, dalam relatif cepat ia akan tampak sukses sebagai *product* pendidikan.
2. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagai pendukung pendidikan Islam, sebagaimana di Mesir dengan Universitasnya A-Azhar, dan dalam negeri sendiri antara lain, wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Wakaf Pesantren Tebuireng di Jombang dan Wakaf Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.



## F. Daftar Pustaka

- Abdullah, S., & Sutanto, T. E. (2015). *Statistika Tanpa Stres*. Jakarta: TransMedia.
- Abdurrahmansayah, (2005) *Wacana Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Ahmad, H., (2000) *Chapra The Future of Economics; An Islamic Perspective*
- Amin, M. (1991). *Ijtihad Ibn Taimiyah: dalam bidang fikih Islam* (Vol. 9). INIS.
- Anonymus, (2018), kebaikan - Al-Quran Online, Dipersembahkan oleh para sukarelawan ... (Online) [quran.bbblm.go.id/?id=3708](http://quran.bbblm.go.id/?id=3708)
- Anshori, A. G., & Harahab, Y. (2008). *Hukum Islam: dinamika dan perkembangannya di Indonesia*. Total Media.
- Anwar, S. S., & Anwar, S., (2017). *Pertama Kepada Akhir: Perjalanan Kehidupan Manusia Perspektif Islam*. Indragiri TM.
- Anwar, S. S., (2014) *Teologi Pendidikan Upaya Mencerdaskan Otak dan Qalbu*, Penerbit Indragiri Dot Com
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana.
- Asita, (2018) "Wakaf Memberdayakan Ummat" (Online) <https://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/wakaf-memberdayakan-ummat/>
- Asmani, J. M. (2015). *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi*. Elex Media Komputindo.
- As-Sirjani, R. (2012). *Sumbangan peradaban Islam pada dunia*. Pustaka Al Kautsar.
- Buarque, C. (1994). *The end of economics: ethics and the disorder of progress*. philpapers.org
- Christianus, S. (2010). *Belajar Kilat SPSS17*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dalimunthe, S. S., (2018) *Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Bangunan Ilmu Islamic Studies—Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish*.
- Danumiharja, M. (2014). *Profesi Tenaga Kependidikan*. Deepublish.
- Dewi, D. A. P. S., (2010) Tesis: Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan), Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, (2016), Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, (Online) <https://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>
- Drisko, J., & Maschi, T. (2015). *Content analysis*. Pocket Guides to Social Work R.
- Etzioni, A. (2010). *Moral dimension: Toward a new economics*. Simon and Schuster.
- Gaus, AF, A., (2008). *Filantropi dalam masyarakat Islam*. Elex Media Komputindo.
- Harahap, M. Y. (2018). Wakaf dan Pendidikan Islam Klasik. *Al-hadi*, 2(2), 453-466.
- Husein, M. T. (2018). Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam. *Rausyan Fikr*, 14(1).
- Ihsan, H., dan Ihsan, A. F., (1998) *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Istanto, V. (2012). Profiling Selebriti Kristiani dalam Pemberitaan Majalah Rohani Populer BAHANA (Analisis Framing Profiling Selebriti Kristiani pada rubrik Jumpa Bintang dalam Pemberitaan Majalah Rohani Populer Bahana periode Januari 2010–Desember 2010) (*Doctoral dissertation*, UAJY).
- Jajuli, M, S., (Ed.). (2015). *Istinbath Hukum: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Deepublish.
- Jayapalan, N. (1999). *Aristotle*, Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd.
- Karni, A. S., & Sellin, L., (2015) *Menyelami Kalbu Agama dari Kumpulan Ceramah 32 Khutbah Jumat Cak Nur, Menghayati Akhlak Allah dan Khutbah-Khutbah Pilihan Lainnya: Seri Ulama Legendaris Indonesia karya*

- Nurcholish Madjid, Jakarta: Penerbit Noura Books (PT Mizan Publika)
- Khairuddin, K. (2017). Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Persepektif Hukum Progresif. *Al-'Adalah*, 12(1), 135-154.
- Khan, A.W., (2002) *Membebaskan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Istawa.
- Langgulung, H, (1987), *Azas-Azas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Mahardi, D., (2013) *The Power of Care*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo
- Maksum, (1999) *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu
- Minhal, A., (2010) "Perintah untuk Saling Menolong Dalam Mewujudkan Kebaikan dan Ketakwaan" (online) <https://almanhaj.or.id/2800-perintah-untuk-saling-menolong-dalam-mewujudkan-kebaikan-dan-ketakwaan.html>
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaimin, (1999) *Kontraversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Dinamika.
- Mulyadi, M. (2018). Pendidikan Islam: Sebuah Tantangan dalam Kebobrokan. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 92-113.
- Mulyasa, E., (2002) *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasana, (2010) "Seminar Pengembangan Pendidikan Tinggi". Makalah, Malang: Korpri/ Kopertis 4 29 November, 2010.
- Musfah, J. (2015). *Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Kencana.
- Nata, D. H. A. (2016a). *Ilmu Pendidikan Islam*. Prenada Media.
- Nata, D. H. A. (2016b). *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Prenada Media.
- Ngangi, E. (2010). *Lekuk Liku Bisnis Pendidikan*. Elex Media Komputindo.
- Nong, N. F. M. (2015). *Identiti Muslim Eropah: Perspektif Tariq Ramadan*. ITBM.
- Pongtuluran, A. (2017) *Total Quality Manaement-Manajemen Kualitas dalam Pendidikan*. Penerbit Andi.
- Q-Anees, B., dan Hambali, A., (2009) *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qnr'an* Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Roqib, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- Rukmana, A. (2015). *Penyerbukan Silang Antarbudaya*. Elex Media Komputindo.
- Sampson, R. (2005). *The heart of wisdom teaching approach: Bible based homeschooling*. Heart of Wisdom Publishing Inc.
- Suadi, A., & Candra, M., (2016). *Politik hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*. Kencana.
- Sugiyono, (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, A. (2004). *Seratus Cerita Tentang Akhlak*. Jakarta: Republika.
- Suryani, E., & Handayani, F. (2016). *Sianida Tanpa Gafatar, Siap Nikah dari Sekarang, tanpa Gerakan Afa-Afa Entar*. Elex Media Komputindo.
- Tafsir, A. (1992). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Tasmara, T. (2002). *Membudayakan etos kerja Islami*. Gema Insani.
- Tolchah, M. (2015). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)
- Wiguna, A., (2015). *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Deepublish.